

**Penegakan Hukum Pelecehan Seksual Anak di Dunia Digital  
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana**

**Linda Mayangsari<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Sri Astutik<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
mayangsarilinda99@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The development of digital technology has given rise to new forms of crime, one of which is sexual harassment of children in the digital space carried out through electronic means without direct physical contact. This research aims to analyze the regulation of criminal acts of child sexual harassment in the digital world and the forms of its law enforcement. This normative legal research employs statutory approach, conceptual approach, and case approach, using primary legal materials including: Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. Legal material analysis was conducted descriptively and qualitatively using legal interpretation methods. The research findings indicate that the regulation of criminal acts of child sexual harassment in the digital world has been comprehensively structured through these three mutually complementary laws, recognizing that sexual crimes can occur through digital means without physical contact. Its enforcement is carried out through a criminal justice system oriented toward the protection of child victims, yet still faces obstacles in the form of limited capacity of law enforcement officers in handling electronic evidence, complexity of proof, low case reporting rates, and suboptimal inter-agency coordination. This research recommends the need to enhance the capacity of law enforcement officers in handling digital crimes and strengthen preventive efforts through legal literacy and digital literacy.*

**Keywords:** law enforcement; sexual harassment; children; digital; criminal code

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelecehan seksual terhadap anak di ruang digital yang dilakukan melalui sarana elektronik tanpa kontak fisik langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital serta bentuk penegakan hukumnya. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer meliputi : UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pelecehan seksual anak di dunia digital telah tersusun secara komprehensif melalui ketiga undang-undang tersebut yang saling melengkapi, dengan mengakui bahwa kejahatan seksual dapat terjadi melalui sarana digital tanpa kontak fisik. Penegakan hukumnya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban anak, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat dalam pengelolaan bukti elektronik, kompleksitas pembuktian, rendahnya pelaporan kasus, dan

koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan digital serta penguatan upaya preventif melalui literasi hukum dan literasi digital

**Kata kunci:** penegakan hukum; pelecehan seksual; anak; digital; KUHP

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Internet dan berbagai platform digital telah menciptakan ruang baru yang bersifat tanpa batas (*borderless*), cepat, dan masif. Di balik manfaat tersebut, ruang digital juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui sarana elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan (Ladinda Daffa Arnetta et al., 2023).

Anak merupakan kelompok yang secara psikologis, sosial, dan hukum belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika anak terlibat aktif dalam ruang digital, baik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, permainan daring, maupun platform berbagi konten, mereka berada pada posisi yang sangat rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi. Pelaku kerap memanfaatkan ketidaktahuan, kepolosan, serta ketergantungan anak terhadap teknologi untuk melakukan pendekatan bermuatan seksual yang pada akhirnya merugikan martabat dan integritas anak (Ladinda Daffa Arnetta et al., 2023).

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perbuatan tidak selalu melibatkan kontak fisik, melainkan dapat dilakukan melalui pesan teks, gambar, video, rekaman suara, maupun ancaman penyebaran konten intim. Jejak digital yang sulit dihapus menyebabkan dampak kejahatan ini bersifat berkelanjutan dan menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban. Kejahatan seksual berbasis elektronik terhadap anak harus dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak (Radja, 2025).

Realitas tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg, yang mengungkap adanya penyebarluasan konten pornografi anak melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Dalam perkara tersebut, pelaku merupakan anak yang secara aktif mengedit dan menyebarkan foto telanjang dada korban yang juga masih berusia anak hingga menjadi viral di ruang digital, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban.

Fakta bahwa pelaku dalam kasus ini adalah anak menunjukkan kompleksitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual di dunia digital, karena penegakan hukumnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Kasus ini menegaskan bahwa pelecehan seksual terhadap anak di ruang digital dapat terjadi tanpa kontak fisik langsung, dilakukan

dengan sarana teknologi, serta melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama anak, sehingga menuntut pengaturan hukum dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan prinsip perlindungan anak secara komprehensif. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya. Norma ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, dalam bentuk apa pun, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Anisah & Lewoleba, 2024).

Seiring meningkatnya kompleksitas dan ragam kekerasan seksual, negara kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai *lex specialis* yang mengatur secara rinci berbagai bentuk kekerasan seksual dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan korban sebagai fokus utama. Pasal 6 UU TPKS secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik, termasuk yang berbasis elektronik, sehingga mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dunia digital.

Data statistik memperkuat urgensi permasalahan ini. Pada tahun 2025, SIMFONI-PPA mencatat kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dengan jumlah tertinggi, yakni sebanyak 15.307 kasus. Sementara itu, pada tahun 2024 Komdigi melaporkan bahwa ruang digital kerap dimanfaatkan pelaku untuk melakukan praktik cyber grooming, dengan total kasus yang tercatat mencapai 1.450.403 kasus (Ecpat, Interpol & Unicef, 2023). Angka-angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, sedangkan masih banyak kasus lain yang tersembunyi karena korban merasa takut atau malu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan tonggak pembaruan hukum pidana nasional yang memperluas konsep perbuatan cabul dan tindak pidana kesusilaan terhadap anak, tidak lagi terbatas pada kontak fisik langsung, tetapi juga mencakup perbuatan nonfisik yang menyerang kehormatan dan integritas seksual anak melalui media digital. Ketentuan Pasal 414-418 KUHP 2023 memberikan kerangka hukum umum bagi tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk yang terjadi di ruang digital (Padmavati, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital?; dan (2) Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak di ruang digital berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP 2023? Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

### **Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)**

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini menggunakan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi pidana semata, tetapi sebagai suatu proses sosial yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum, berkaitan dengan kualitas norma hukum, kejelasan rumusan pasal, konsistensi antar peraturan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat; (2) faktor penegak hukum, meliputi profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan; (3) faktor sarana dan prasarana, seperti laboratorium digital forensik, perangkat analisis bukti elektronik, dan fasilitas pendampingan psikologis bagi anak korban; (4) faktor masyarakat, di mana rendahnya literasi hukum, rasa malu, dan ketidaktahuan tentang mekanisme perlindungan hukum mengurangi tingkat pelaporan; dan (5) faktor kebudayaan, berkaitan dengan nilai-nilai sosial seperti budaya patriarki, anggapan bahwa isu seksual merupakan hal tabu, serta kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) yang dapat menghambat pelaporan dan melemahkan perlindungan korban anak.

### **Teori Pidanaan (Barda Nawawi Arief)**

Teori pidanaan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Barda Nawawi Arief sebagai landasan konseptual utama. Menurut beliau, pidanaan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial (Barda Nawawi Arief, 2018). Tujuan pidanaan bersifat integratif, yaitu mengandung unsur pembalasan sekaligus pencegahan dan perbaikan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pidanaan harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas. Hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen untuk menanggulangi kejahatan dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Barda Nawawi Arief, 2018). Dalam konteks pelecehan seksual anak di dunia digital, pidanaan terhadap pelaku harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban, sekaligus mencegah terjadinya pengulangan kejahatan berbasis teknologi (Barda Nawawi Arief, 2010). Tujuan pidanaan meliputi: perlindungan masyarakat dari kejahatan; pencegahan terjadinya tindak pidana; pembinaan atau perbaikan pelaku; dan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

### **Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)**

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk menjamin hak-haknya agar tidak dilanggar oleh kekuasaan maupun oleh sesama individu. Dalam pandangannya, hubungan antara penguasa dan rakyat selalu mengandung potensi ketidakseimbangan, sehingga negara hukum wajib menghadirkan mekanisme perlindungan yang efektif (Hadjon, 1987).

Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama: (1) perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, berupa pengaturan larangan yang mengantisipasi potensi pelanggaran hak dalam konteks pelecehan seksual anak di dunia digital, hal ini mencakup ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023; dan (2) perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, berupa mekanisme penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, dan penghukuman pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban anak.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Penelitian ini memandang hukum sebagai *law in books*, yakni seperangkat peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang menjadi dasar dalam menilai suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis sistematis terhadap pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku sekaligus menganalisis efektivitas dan keselarasan pengaturannya dalam menjawab perkembangan kejahatan seksual berbasis digital.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara sistematis ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya; dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji dan memperdalam konsep-konsep hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian, seperti konsep anak, kekerasan seksual, pelecehan seksual, kesusilaan, persetujuan, perbuatan cabul, kekerasan seksual berbasis elektronik, ruang digital, dan sarana elektronik. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Dunia Digital

Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup komprehensif untuk menindak pelecehan seksual terhadap anak di ruang digital. Kerangka pengaturan ini dibangun secara berlapis dan saling melengkapi melalui tiga undang-undang utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan fondasi filosofis dan yuridis dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Pasal 76E melarang setiap orang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, termasuk yang dilakukan melalui chatting atau video call. Pasal 82 ayat (1) mengatur pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000. Kedua pasal ini menjadi landasan utama dalam menjerat pelaku kejahatan seksual anak di dunia digital yang tidak melibatkan kontak fisik langsung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju yang krusial dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai tindak pidana, menandai pergeseran penting dari pendekatan yang berorientasi pada bentuk fisik perbuatan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada substansi pelanggaran terhadap martabat dan integritas seksual korban (Stella, 2022). Pasal 14 UU TPKS secara khusus mengatur KSBE, termasuk perekaman, pengambilan gambar, distribusi, atau transmisi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Ketentuan yang sangat signifikan adalah penghapusan sifat delik aduan apabila korban adalah anak, sehingga aparat dapat langsung memproses perkara demi perlindungan korban anak tanpa menunggu pengaduan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) berperan sebagai kerangka hukum umum (*lex generalis*) yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kesusilaan dan integritas seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk bentuk nonfisik. Pasal 414 huruf (c) mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 415 huruf (b) mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak, sedangkan Pasal 416 menetapkan pemberatan sanksi apabila tindak pidana mengakibatkan luka berat atau kematian. KUHP 2023 memperkenalkan konsep perbuatan cabul yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada kontak fisik langsung (Padmavati, 2025).

Dalam konteks hubungan antar peraturan perundang-undangan, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023 harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana yang saling melengkapi. UU Perlindungan Anak memberikan landasan perlindungan, UU TPKS memberikan pengaturan khusus terhadap kekerasan seksual modern, sementara KUHP 2023 menyediakan kerangka umum yang memastikan konsistensi sistem hukum pidana nasional. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, sehingga apabila suatu perbuatan memenuhi unsur

dalam undang-undang khusus, maka ketentuan khusus tersebut yang didahulukan penerapannya. Aparat penegak hukum memiliki fleksibilitas normatif untuk memilih dasar hukum yang paling tepat berdasarkan karakteristik perbuatan dan kepentingan perlindungan korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, memainkan peran komplementer. Pasal 52 ayat (1) UU ITE mengatur pemberatan pidana sepertiga lebih berat apabila tindak pidana dalam Pasal 27 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Kombinasi penerapan pasal, khususnya Pasal 76I juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) UU ITE, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam menjerat pelaku kejahatan seksual anak di ruang digital (Rachmawati, 2023).

Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dan progresif. Negara tidak lagi memandang kejahatan seksual sebagai perbuatan yang semata-mata terjadi di ruang fisik, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang dapat berlangsung di ruang digital. Keberadaan kerangka pengaturan ini menunjukkan komitmen hukum negara untuk melindungi anak dari dampak destruktif perkembangan teknologi, sekaligus menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital (Nurtjahyo, 2023). Meski demikian, hukum positif ini masih berada dalam fase transisi antara pendekatan konvensional dan pendekatan berbasis teknologi, sehingga menuntut pemahaman sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma dalam penerapannya (Rizqi, 2023).

### **Bentuk Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelecehan Seksual Anak di Ruang Digital**

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak di ruang digital dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, tahap penangkapan dan penyidikan. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang melakukan penangkapan dan penyidikan sesuai KUHP, termasuk penyitaan barang bukti elektronik seperti smartphone, komputer, atau server yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidik harus memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan (4) UU Perlindungan Anak yang mewajibkan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus serta menjaga kerahasiaan identitas anak korban. Proses penyidikan dalam kasus kejahatan digital memiliki karakteristik khas karena sebagian besar bukti berbentuk elektronik, sehingga menuntut kemampuan forensik digital yang belum merata dimiliki oleh seluruh satuan penyidik di Indonesia.

Kedua, tahap penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk disusun surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Dalam menyusun dakwaan, jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan secara komprehensif seluruh modus operandi pelaku,

termasuk penggunaan sarana digital sebagai alat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan harus mendeskripsikan secara jelas kronologi perbuatan, sarana digital yang digunakan, alat bukti yang mendukung pembuktian kejahatan, dan dampak yang diderita korban anak. Dalam merumuskan tuntutan pidana, jaksa tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban anak (Rahmiati, 2025).

Ketiga, tahap persidangan dan putusan hakim. Hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan, termasuk bukti elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan pendekatan ramah anak dan identitas anak tetap dirahasiakan untuk mencegah reviktimisasi. Berdasarkan KUHP 2023, pembuktian pelecehan seksual anak tidak hanya diarahkan pada pembuktian adanya perbuatan, tetapi juga pada pembuktian maksud atau tujuan seksual dari pelaku. Aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa konten, pesan, atau tindakan digital tersebut dilakukan dengan maksud seksual dan ditujukan kepada anak (Nyoman, 2024).

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pelecehan seksual anak di dunia digital. Ahli di bidang teknologi informasi diperlukan untuk menjelaskan keaslian, asal-usul, dan konteks bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Selain itu, ahli psikologi anak juga memiliki peran strategis dalam menjelaskan dampak psikologis yang dialami korban akibat perbuatan pelecehan seksual. Putusan pengadilan dalam perkara pelecehan seksual anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat. Pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera, serta menegaskan bahwa negara tidak mentolerir segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital (Savitri, 2025).

Keempat, tahap penjatuhan sanksi pidana dan tindakan tambahan. Berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000. Pemberatan pidana berlaku dalam kondisi tertentu, seperti apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak. Lebih lanjut, berdasarkan perubahan UU Perlindungan Anak, pelaku dapat dikenai tindakan tambahan yang bersifat preventif dan represif, berupa: (1) kebiri kimia untuk menekan dorongan seksual pelaku; (2) pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk memantau pergerakan pelaku setelah menjalani pidana; dan (3) pengumuman identitas pelaku kepada publik sebagai bentuk efek jera sosial. Tindakan tambahan ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan sanksi yang tegas sekaligus melindungi masyarakat dari potensi pengulangan kejahatan.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap pelecehan seksual anak di ruang digital masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Hambatan utama meliputi: (1) keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum — tidak semua penyidik memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengelola bukti elektronik, melakukan pelacakan jejak digital, atau memahami mekanisme kerja

platform digital; (2) masalah koordinasi antar-lembaga antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan instansi teknologi informasi, di mana kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan keterlambatan penanganan perkara dan tumpang tindih kewenangan; (3) rendahnya tingkat pelaporan kasus, di mana rasa malu, ketakutan, tekanan sosial, dan ketidaktahuan mengenai mekanisme hukum sering kali membuat korban atau keluarga enggan melapor; serta (4) kesulitan pembuktian dalam kejahatan digital, di mana bukti elektronik dapat hilang dalam waktu singkat apabila tidak segera diamankan — keterlambatan pelaporan sering kali menyebabkan bukti digital tidak lagi tersedia atau sulit diverifikasi (Solihah, 2025).

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum juga perlu melihat sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan efek jera dan pencegahan. Pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, serta mencerminkan sikap tegas negara terhadap pelecehan seksual anak. Putusan yang terlalu ringan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Selain aspek represif, efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan upaya preventif dan edukatif. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks ini, sinergi antara penegakan hukum, pendidikan hukum masyarakat, dan literasi digital menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Secara struktural, penegakan hukum pelecehan seksual anak di ruang digital juga membutuhkan penguatan koordinasi antar-lembaga. Berbagai institusi yang terlibat — Polri, Kejaksaan, pengadilan, KPAI, KemenPPPA, Komdigi, dan lembaga kesehatan jiwa — masing-masing memiliki peran strategis yang harus disinergikan. Tanpa koordinasi yang efektif, terdapat risiko keterlambatan penanganan perkara, tumpang tindih kewenangan, atau terabaikannya kebutuhan perlindungan korban anak. Penguatan sistem koordinasi ini memerlukan panduan regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, dan komitmen yang konsisten di seluruh tingkatan sistem peradilan pidana.

UU TPKS memberikan prosedur yang sistematis dalam penanganan perkara kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik terhadap anak. Inovasi penting dalam UU TPKS adalah sistem pusat pelayanan terpadu bagi korban yang dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif meliputi bantuan hukum, psikologis, medis, dan sosial kepada korban dalam satu lokasi. Keberadaan pusat layanan ini merupakan upaya untuk mengurangi beban birokratis bagi korban yang mencari keadilan dan perlindungan. Inovasi lainnya adalah perlindungan hukum bagi saksi dan korban, termasuk kemungkinan pemberian kesaksian melalui video conference, sehingga korban anak tidak harus berhadapan langsung dengan pelaku di persidangan — perlindungan penting mengingat kerentanan psikologis korban anak.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak di ruang digital berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP 2023 pada akhirnya

tidak hanya ditentukan oleh kecukupan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas aparat, koordinasi antar-lembaga, sensitivitas terhadap korban, serta dukungan masyarakat. Apabila seluruh unsur tersebut berjalan secara sinergis, maka hukum pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan anak di era digital. Penegakan hukum yang efektif harus dipahami sebagai proses yang berorientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar penyelesaian perkara secara formal, dengan fokus tidak hanya pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban anak.

### **Tahapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Pelecehan Seksual Anak di Dunia Digital**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak di ruang digital dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, yaitu:

- a. Penangkapan dan Penyidikan  
Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang melakukan penangkapan dan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk penyitaan barang bukti elektronik seperti smartphone, komputer, atau server yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam tahap ini, penyidik harus memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) UU Perlindungan Anak yang mewajibkan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus serta menjaga kerahasiaan identitas anak korban.
- b. Penuntutan  
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk disusun surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Dalam menyusun dakwaan, jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan secara komprehensif seluruh modus operandi pelaku, termasuk penggunaan sarana digital sebagai alat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak.
- c. Persidangan dan Putusan Hakim  
Hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan, termasuk bukti elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan pendekatan ramah anak dan identitas anak tetap dirahasiakan untuk mencegah reviktimisasi.
- d. Penjatuhan Sanksi Pidana  
Berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak dapat dijatuhi: (1) pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun; (2) denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan (3) pemberatan pidana dalam kondisi tertentu, seperti apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak.
- e. Tindakan Tambahan  
Berdasarkan perubahan UU Perlindungan Anak, pelaku dapat dikenai tindakan tambahan yang bersifat preventif dan represif, berupa: (1) kebiri kimia untuk

menekan dorongan seksual pelaku; (2) pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk memantau pergerakan pelaku setelah menjalani pidana; dan (3) pengumuman identitas pelaku kepada publik sebagai bentuk efek jera sosial. Tindakan tambahan ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan sanksi yang tegas sekaligus melindungi masyarakat dari potensi pengulangan kejahatan oleh pelaku yang sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka pengaturan yang cukup komprehensif dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis teknologi. Pengaturan tersebut tidak hanya bersumber dari satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersusun secara sistematis dan saling melengkapi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, yang menunjukkan bahwa negara telah mengakui pelecehan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana serius yang dapat terjadi tanpa kontak fisik langsung dan dilakukan melalui sarana digital, sehingga pengaturan hukumnya berkembang secara progresif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan di era digital. Adapun penegakan hukumnya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban anak, mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan tindakan tambahan, namun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi digital, kompleksitas pembuktian, rendahnya tingkat pelaporan, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga, sehingga penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan kelengkapan norma hukum, tetapi juga penguatan kapasitas aparat, dukungan infrastruktur sistemik, dan kesadaran masyarakat yang kuat, dengan fokus tidak hanya pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

### Saran

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan digital melalui pelatihan khusus forensik digital, pengelolaan bukti elektronik, dan prosedur yang sensitif terhadap anak, sekaligus memastikan ketersediaan infrastruktur forensik digital yang memadai di setiap satuan kepolisian daerah. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memperkuat upaya preventif melalui peningkatan literasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat, khususnya anak-anak, orang tua, dan tenaga pendidik, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga terkait guna menciptakan ruang digital yang aman dan mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak sejak dini, didukung penguatan integrasi antara UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP 2023, dan UU ITE agar tidak terjadi kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Fahham, Achmad Muchaddam. (2019). Kekerasan Seksual pada Era Digital. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Haridiani, Eko. (2015). Hak-Hak Anak saat Berhadapan Dengan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum.
- Nurrsariani Simatupang, & Faisal. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Pustaka Prima.
- Putri, Anggreany Haryani. (2023). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Widina Media Utama.
- Rizkia, N. D., et al. (2024). Hukum Perlindungan Anak. Widina Media Utama.
- Wakarmamu, T. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.
- Widowati, S. H., & Hum, M. (2024). Hukum Pidana Anak. PT Media Penerbit Indonesia.

**Jurnal**

- Afifah Almas Zahirah., Ramlani Lina Sinaulan., & Edi Saputra Hasibuan. (2025). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.31599/mfswbk14>
- Angga, T., Sahda, T., Annisa, N., Sipah, A., & Ahmad, D. N. F. (2025). Strategi Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya. *Ethos and Pragmatic Law Review*, 1(1).
- Anisah, A., & Lewoleba, K. K. (2024). Pengaruh Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seks pada Anak di Bawah Umur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(35), 351–356.
- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 167–186.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(02), 235–247.
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11.
- Ayu, G. Y., et al. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11177–11185. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2938>

- Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet terhadap Ancaman Cybercrime. *UNES Law Review*, 4(3), 297–308.
- Brata Wangsa, G., et al. (2025). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual pada Era Digital. *Public Sphere*, 4(1). <https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.800>
- Defika Yulita Nirmalasari. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Faraby, A. H. Al. (2024). Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. *Faraby Meraja Journal*, 7(1), 48–61.
- Fikriya, M., Novia, N. S., & Muslim, M. G. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 32–37.
- Greijer, S., & Doek, J. (2024). Preventive measures against online child sexual violence. *Jurnal Hukum & Perlindungan Anak*, Universitas Padjadjaran.
- Hanafiah, E., & Widodo, S. (2024). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media Sosial. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 317–326.
- Hilman Nur., et al. (2025). Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital. *Journal Customary Law*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>
- Ilham, M. (2025). Peran Media Sosial dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5115>
- Kadek, O., Malika, A., & Putri, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JMA*, 3(11). <https://doi.org/10.62281>
- Ladinda Daffa Arnetta., et al. (2023). Privasi Anak di Dunia Digital. *Prosiding SEMNASTEKMU*, 3(1), 132–141.
- Lukman, I., & Rizkianto, K. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Cyberporn. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.33>
- Muthi'ah Lathifah., et al. (2023). Pelecehan Seksual terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 248–256. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.748>
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308–1320.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Nurtjahyo, L. I. (2024). Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 31–45. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.983>
- Nyoman Muryatini, N. (2024). Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>

- Padmavati, A., Moha, N., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online. *R2J*, 7(1). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- Puannandini, D. A., et al. (2025). Peran Ganda Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 387–398.
- Putri, N. A., & Apriyani, M. N. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik (deepfake, distribusi gambar). *Wajah Hukum*, 9(1), 348–358.
- Rachmawati, I., et al. (2023). Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Radja, Frengki Melkianus. (2025). *Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 dengan UU No. 1 Tahun 2023*. [Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Rahmiati, R., Latukau, F., & Nadila, G. (2025). Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial. *Legalita*, 7(1), 10–17. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1684>
- Reginald, Mariano, A., & Pan, A. (2023). Keadilan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata, 8(1). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Rofifah, S. P., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2024). Efektivitas Satgas PPKS Perspektif Teori Friedman. *Diponegoro Law Journal*, 13.
- Rufaidah. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7076–7092. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>
- Safar, M., et al. (2024). Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pedofilia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 7422–7433.
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *IBLAM Law Review*, 5(2), 58–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.614>
- Soekorini, N. (2017). Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Berazaskan Pancasila. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 91–112.
- Soekorini, N., et al. (2024). Penegakan Hukum Mal Praktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan pada Pasien. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.24167/shk.v10i1.11265>
- Solihah, D. Z., et al. (2025). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 603–614. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>

- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Umirtang, A., et al. (2025). Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur menurut UU Perlindungan Anak pada Pembuktian Elektronik. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 30702–30708.
- Wangsa, G. B., Arjawa, A. A. G. P., & Hariyono, B. (2025). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual pada Era Digital. *Public Sphere*, 4(1).
- Widya Sistha, W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Yeremia Richardo Napitupulu., & Bryan Astro Julio. (2023). Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg.